

Legal Education for The Community in Participation in The Prevention and Control of Narcotics Abuse in Mesjid Taufik in Medan Perjuangan

Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Untuk Mencegah Serta Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika di Masjid Taufik Medan Perjuangan



Arie Kartika, Anggreni Atmei Lubis, Windy Sri Wahyuni*

Universitas Medan Area; Medan; Indonesia

*Koresponden: windy@staff.uma.ac.id

<https://journal.aira.or.id/J-IbM> | <https://doi.org/10.55537/jibm.v2i2.221>

Naskah masuk: 10-10-2022; diterima untuk diterbitkan: 14-12-2022

Abstract: Use of drugs/narcotics does not differ from the type of use, status or degree. There are several drug cases with the aim of crime. This is a serious problem, but also an unsolvable one because circulation and wake are always in the same place and in the same place. As a result of the Covid-19 outbreak, drugs were found in North Sumatra. Even high demand seems to be rampant during the Covid-19 pandemic. Drug trafficking is more common in big cities, as well as in the city of Medan. Data from the Medan Polrestabes Narcotics Sat Res, locations that have become red lists for narcotics cases include: 1. Medan Petisah; 2. Polonia Field; 3. Medan Sunggal; and 4. Field of Struggle. Counseling and mentoring are examples of service activities carried out to overcome these problems. By using this strategy, the targets and goals to be achieved can be met. As is known, the area of Jalan Mesjid Taufik, Medan Perjuangan District is a base for drug trafficking and drug users, but as of December 2021 there has been a decrease in cases. This is because several programs have been carried out by the Medan Polrestabes Narcotics Unit Residency in collaboration with several institutions on an ongoing basis such as the Drug Hazard Technical Guidance, Mutual Cooperation Activities and Drug Village Bombardment Activities (GKN). The success of the program implemented by the Medan Polrestabes Narcotics Unit is supported by the participation of the community by optimizing the deterrence and resistance of the community. One form of community deterrence and resistance is by providing socialization/counseling regarding the understanding of the dangers of drugs and motivating the community to act by reporting information that is known and not just as spectators. According to what is formulated in community participation, it is regulated in Articles 104 to 106 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics 108.

Keywords: Countermeasures, Abuse, Narcotics.

Abstrak: Penggunaan narkoba/narkotika tidak berbeda dari jenis penggunaan, status, atau derajatnya. Ada beberapa kasus narkoba dengan sasaran kejahatan. Ini merupakan masalah serius, tetapi juga masalah yang tidak dapat diselesaikan karena peredaran dan bangun selalu di tempat yang sama dan di tempat yang sama. Akibat wabah Covid-19, ditemukan narkoba di Sumatera Utara. Permintaan malah tinggi tampaknya merajalela selama pandemi Covid-19. Peredaran narkoba lebih umum di kota-kota besar, serta di Kota Medan. Data Sat Res Narkoba Polrestabes Medan lokasi yang menjadi red list untuk kasus narkoba antara lain: 1. Medan Petisah; 2. Medan Polonia; 3. Medan Sunggal; dan 4. Medan Perjuangan. Penyuluhan dan pendampingan merupakan contoh kegiatan pengabdian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan strategi ini, target dan tujuan yang akan dicapai dapat terpenuhi seperti diketahui, kawasan Jalan Mesjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan merupakan basis tempat peredaran dan pengguna narkoba, namun sampai dengan Desember tahun 2021 sudah mengalami penurunan kasus. Hal ini dikarenakan telah dilakukan beberapa program oleh Sat Res Narkoba Polrestabes



Medan bekerja sama dengan beberapa lembaga secara berkesinambungan seperti Bimtek Bahaya Narkoba, Kegiatan Gotong Royong dan Kegiatan Bombardir Grebek Kampung Narkoba (GKN). Keberhasilan program yang diterapkan oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan didukung oleh peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan daya tangkal dan daya lawan masyarakat. Salah satu bentuk daya tangkal dan daya lawan masyarakat ini adalah dengan memberikan sosialisasi/ penyuluhan mengenai pemahaman bahaya narkoba serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk bertindak dengan melaporkan informasi yang diketahui dan tidak hanya sebagai penonton. Sesuai yang dirumuskan pada Partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 104 sampai dengan 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 108.

Kata Kunci : Penanggulangan, Penyalahgunaan, Narkotika.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan membahayakan kedaulatan negara. Pendistribusian narkoba tidak memperdulikan usia, status sosial, lokasi, atau tingkat pendidikan. Setiap orang menjadi sasaran kejahatan narkoba. Karena penyalahgunaan dan peredarannya telah sampai di tingkat desa, ini merupakan masalah serius yang sulit untuk didokumentasikan. Narkotika sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada awalnya hanya digunakan sebagai pereda nyeri atau obat bius, namun saat ini masyarakat menggunakannya untuk berbagai tujuan yang berbeda. Kecanduan narkotika semakin marak di masyarakat pada awal tahun 1970-an, dan jenis narkotika yang beredar menjadi semakin beragam (Makaro et al., 2005).

Narkotika tidak dapat dianggap sebagai kejahatan jika digunakan secara proporsional, yaitu untuk kemajuan dalam bidang promosi kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perbuatan dan/atau penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009, Bab 35. Memang ada beberapa jenis narkoba yang mempunyai mamfaat jika digunakan dalam keperluan pengembangan ilmu pengetahuan, pengebotan, dan medis. Itu pun dengan sebuah syarat, yaitu dilakukan pengawasan ahlinya yang kompeten dan ketat dan terarah. Sehingga akan menghasilkan mamfaat yang maksimal (S. A. Siregar, 2019).

Narkotika secara etimologi berasal dari kata *Narcoticum* yang berarti obat bius. Disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (R. B. Siregar & Fasa, 2022). Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narcosis*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tertidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat (Sihotang & Butar-butur, 2021).

Menurut UU Pasal 1 ayat 1 UU Narkotika, "Narkotika" merupakan "zat atau obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan." Zat atau Narkoba tersebut dibagi dalam kelompok-kelompok yang dituangkan dalam Undang-Undang. Karena penyalahgunaannya narkotika dapat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, Salah satu tindak pidana khusus yang bermasalah adalah masalah Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). yang tersebar luas

secara nasional dan internasional.

Berikut ini adalah tipikal bentuk kejahatan narkoba yaitu overdosis obat; Perdagangan obat-obatan terlarang; dan Jual beli narkoba (Makaro et al., 2005). Pertama, *Overdosis* atau dikenal dengan istilah OD adalah kelebihan takaran pemakaian narkoba yang menyebabkan seseorang dapat kehilangan kesadarannya (Azmiyati et al., 2014). Kedua, Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah “Bulan Sabit Emas” (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, melalui keberadaan “Segitiga Emas” atau *The Golden Triangle* diperbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia¹. Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba (Rukmana, 2014). Ketiga, perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang (Sudanto, 2017).

Ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat itu sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian, penodongan, penjamretan, penipuan dan pemerkosaan (Yuli W & Winanti, 2019).

Indonesia sekarang telah dijadikan tempat pemasaran. bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkotika. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Hal ini dijadikan moment oleh Pemerintah bersama-sama Kepolisian terus melancarkan perang terhadap narkoba. Tercatat bahwa kasus narkotika dan psikotropika menyeret tersangka baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan, dan barang bukti tindak pidana narkotika yang berhasil disita antara lain yaitu jenis narkotika seperti ganja, sabu-sabu, selain jenis-jenis narkotika tersebut juga ditemukan benda-benda atau alat yang ada pada tersangka seperti tas, uang, kantong plastik, timbangan, alat suntik, kendaraan dan benda-benda lain yang digunakan tersangka dalam melakukan tindak pidana narkotika (Taufik, 2017).

Jumlah kasus peredaran narkoba di Sumut meningkat selama pandemi Covid-19. Di masa pandemi Covid-19, permintaan narkoba justru tinggi ketimbang menurun. Narkoba banyak terdapat di Medan dan kota-kota besar lainnya. barang bukti narkoba di Polres Medan pada 14 April 2021, serta Deklarasi Penolakan Narkoba Menuju Sumut Cemerlang (Bersih, Bebas Narkoba) bahwa Kota Medan di Sumatera Utara adalah jalur utama peredaran narkoba.zat terlarang) di Indonesia.Merdeka.com).Hal ini karena peredaran narkoba memiliki pangsa pasar yang signifikan di Medan.Selain itu, Provinsi Sumatera Utara akan memiliki jumlah pecandu narkoba tertinggi di 2020. Hal ini berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN).

Terlepas dari status sosial seseorang, masyarakat kelas bawah terkena dampak peredaran gelap narkotika, dan calon korban tidak dipilih. Kehidupan masyarakat kini terpengaruh dan dirugikan oleh narkoba. Penyalahgunaan narkoba mempengaruhi banyak orang, dari yang terkaya hingga yang termiskin, dari pejabat hingga elit politik. Pelaku dan korban tidak mengenal usia masing-masing. Perdagangan narkoba bisa menimpa siapa saja, dari tua hingga muda.

Partisipasi masyarakat adalah peran serta aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. (Gunawan, 2021)

1. Memperoleh bantuan dalam pengumpulan, sosialisasi, dan pencarian informasi mengenai dugaan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi dan pendapat kepada BNN atau aparat penegak hukum yang menangani kasus narkoba dan prekursor.
3. Mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang mereka kirimkan ke BNN atau polisi.

Narkotika: Kecanduan obat akan meracuni sistem saraf dan memori, merusak sejumlah organ vital seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang, serta menurunkan kualitas berpikir dan memori, serta meningkatkan risiko tertular hepatitis atau HIV/AIDS . Overdosis pada narkotika juga dapat mengakibatkan kematian. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika memiliki risiko psikososial menjadi murung, mudah tersinggung, cemas, depresi, paranoid, memiliki gangguan mental, memiliki sikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan penampilan, malas, dan melakukan penjam-bretan, pencopetan, dan kejahatan lainnya. (Sasangka, 2003)

Kecanduan narkoba juga berdampak negatif bagi individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ketergantungan atau ketergantungan, gangguan mental dan fisik, perilaku kriminal, kehancuran masa depan, dan kematian adalah konsekuensi bagi individu. Akibat dapat menyebabkan perselisihan, rasa malu, dan keputusan bagi keluarga. Tatanan masyarakat akan terganggu, lingkungan akan dipenuhi ketakutan, dan konsekuensinya akan meresahkan. Konsekuensi dari bertindak melawan berbangsa dan bernegara buruk bagi harkat dan martabat bangsa, generasi muda, dan ketahanan bangsa.

Anak muda (remaja) produktif di usia muda, sehingga memerlukan perhatian khusus karena penemuan diri cenderung tidak stabil pada tahap ini. Remaja cenderung berpikir cepat dan mencari solusi paling sederhana ketika menghadapi situasi sulit. Perilaku remaja dapat dipengaruhi atau disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Persahabatan; 2) Kemajuan Teknologi Informasi; 3) Pengaruh Budaya; dan 4) Cara Hidup Hedonistik. Setiap pola hidup dan cara berpikir dipengaruhi oleh beberapa faktor ini, termasuk penyalahgunaan narkoba. Keinginan anak muda untuk coba-coba mendorong mereka ke dalam lembah gelap narkoba, dan seringkali hanya itu yang terjadi. membuat mereka tetap di sana. Pengaruh teman sebaya adalah strategi paling efektif untuk menangani perdagangan narkoba, menurut analisis tim layanan.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih , dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lainata et al., 2022).

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 104 sampai dengan 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. narkotika karena tanpa bantuan masyarakat, polisi dan BNNP tidak akan mampu mencegah, menanggulangi, atau memberantas penyalahgunaan narkotika, termasuk meningkatnya peredaran narkotika.

Perlunya pengabdian kepada masyarakat ini bermula dari adanya permasalahan, khususnya di kalangan generasi muda, dengan pemahaman tentang bahaya narkoba. Penyuluhan dan sosialisasi, serta tanya jawab, dan edukasi hukum langsung tentang bahaya narkoba kepada generasi muda. Semua itu merupakan cara untuk mengamalkan pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, pemuda dan tokoh masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan secara aktif berpartisipasi dalam memerangi perdagangan narkoba.

Diharapkan tokoh masyarakat dan generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian ini dan peduli terhadap bahaya narkoba. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut antara lain memberikan informasi dari berbagai sumber, bertanya, dan berdiskusi tentang bahaya narkoba. Melalui penyuluhan tersebut, generasi muda tokoh masyarakat semakin memahami bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba, meningkatkan kepatuhan terhadap UU Narkotika, dan sikap kewaspadaan serta partisipasi aktif dalam memerangi peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Masalah Penggunaan narkoba masih menjadi masalah yang serius dan pelik di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, masalah ini menjadi semakin umum. Peningkatan jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba yang signifikan dan pengungkapan kasus kejahatan narkoba, yang polanya semakin beragam seiring jaringan sindikat meluas, keduanya merupakan tanda-tandanya. Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi yang mengancam tidak hanya kehidupan dan masa depan penyalahguna tetapi juga masa depan bangsa dan negara, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, usia, atau tingkat pendidikan.

Tingkat peredaran narkoba hingga saat ini telah mempengaruhi masyarakat pedesaan dan desa dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta perkotaan. Inilah yang membuat kita waspada, selalu berusaha untuk mencegah masalah.

Metode

Tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Jl. Desa Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Sumatera Utara, menjadi lokasi berdirinya Masjid Taufik. Antara Oktober dan Desember 2021 dilakukan proyek pengabdian kepada masyarakat.

Langkah-Langkah Proses Pengabdian

1. Menjalin komunikasi
 - Melakukan kesepakatan dengan Lurah Tegal Rejo.
 - Melakukan kesepakatan dengan kepala lingkungan dan masyarakat Tegal Rejo.
2. Melakukan Edukasi
 - Memberikan Edukasi Hukum dengan masyarakat sebanyak 30 (tiga puluh) orang mengenai Undang-Undang Tentang Narkotika.
 - Memberikan Edukasi peran serta masyarakat dan cara pelaporan jika mengetahui adanya tindak pidana narkotika.
3. Melakukan pendampingan
 - Melakukan pendampingan dengan Mitra secara berkala untuk melihat kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan sehat bebas narkoba dan berkurangnya angka

tindak pidana narkoba.

Hasil

Ada 21 lokasi di Kota Medan yang rawan peredaran narkoba, menurut informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia. Selain Polonia Medan, Medan Timur juga berada di Jalan Masjid Taufik, tepatnya di Tegal Rejo. Desa yang berada di Kecamatan Medan Perjuangan. Di Kecamatan Medan Perjuangan terdapat 27.577 jiwa dengan luas wilayah 110 ha dengan jumlah penduduk 13.391 laki-laki dan 13.391 perempuan (Lurah Dedi Armansyah, 2021).



Gambar 1. Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Timur

Tegal Rejo adalah kelurahan di Medan, Sumatera Utara, Kecamatan Medan Perjuangan. Kecamatan Medan Perjuangan adalah salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Medan Timur di barat, Medan Tembung dan Deli Serdang di timur, Medan Area di selatan, Medan Kota di sebelah barat, dan Medan Timur di sebelah selatan. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang terletak di Kecamatan Medan Perjuangan di sebelah utara. Diketahui, kawasan Jalan Masjid Taufik, Kecamatan Medan Perjuangan merupakan basis tempat peredaran dan pengguna narkoba. Hal itu dibuktikan seringnya para aparat kepolisian melakukan penggerebekan dan berhasil meringkus sejumlah warga yang diduga sebagai bandar besar narkoba.



Gambar 2. Anggota Reserse Kriminal Polsek Medan Timur pada Senin, 3 Maret 2021, menggerebek markas narkoba di kawasan Jalan Masjid Taufik, Gang Samudera, Kecamatan Medan Perjuangan

Ketika ditangkap dari saku celana tersangka ditemukan sisa narkoba. Dari tangan tersangka telah didapat sisa paket narkoba yang sudah digunakan di lokasi, tersangka ditangkap saat personel kepolisian menggelar razia karena melihat tersangka secara mendadak kabur, petugas langsung melakukan pengejaran.



Gambar 3. Salah satu jalan tikus yang sempit sering menjadi tempat terjadinya aksi para penyalahguna narkotika



Gambar 4. Jalan tikus lainnya dalam Gang yang sempit juga sering menjadi tempat terjadinya aksi para penyalahguna narkoba.

Dalam usaha meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat masyarakat Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan terhadap kebersihan lingkungan bebas narkoba di masa pandemi dengan metode-metode pengabdian untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pendidikan dan memberikan layanan informasi kepada Lurah Tegal Rejo Desa Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Jalan Masjid Taufik dan Masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. Berikut ini adalah prosedur kerja yang mendukung program pelaksanaan Pengabdian antara lain:

1. Persiapan yang dilakukan sebelum berangkat ke lokasi adalah menyediakan materi tentang meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat yang sehat dan bebas narkoba yang untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mitra dan masyarakat terhadap permasalahan narkoba dengan menghasilkan keaktifan/ peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba.
2. Survei lokasi untuk melihat potensi dan keadaan yang ada pada Mitra.
3. Menjalin komunikasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat Jalan Masjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan.
4. Melakukan sosialisasi terhadap kebersihan lingkungan di masa pandemi dengan pendekatan Aturan Hukum tentang Narkoba dan Hukum Pidana.
5. Melakukan pendampingan dengan Mitra secara berkala untuk melihat kesadaran

hukum kolektif masyarakat terhadap lingkungan di masa pandemi dalam aplikasi mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Melalui pendidikan dan penyediaan fasilitas, prosedur kerja tersebut digunakan untuk membantu penyelesaian masalah Mitra. Bersama-sama, Mitra dan tim pelaksana akan memberikan materi yang berkaitan langsung dengan masalah yang perlu diselesaikan.

Diskusi

Pelaksanaan kegiatan memberikan edukasi hukum Dalam konteks Masjid Taufik, partisipasi Upaya masyarakat untuk menghentikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengedukasi setiap orang tentang bagaimana menghentikan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kegiatan penyuluhan penyalahgunaan dan pencegahan peredaran gelap narkoba dapat dikembangkan dengan menggunakan media cetak seperti majalah, koran, pamflet, dan poster, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Ceramah adalah penyajian informasi kepada audiens yang telah ditentukan dengan cara yang dapat dipahami audiens. Menyediakan materi yang memudahkan penggunaan alat. Banyaknya materi yang akan disampaikan Narasumber mempengaruhi waktu pelaksanaan.
2. Tujuan dari diskusi ini untuk memberikan pemahaman dan ilmu yang lebih mendalam kepada peserta kelompok sasaran dengan memperdalamnya melalui komunikasi dua arah. Karena sasaran merasa lebih dihargai atas pendapat atau pengetahuannya, strategi ini sangat baik. alokasi waktu untuk diskusi disesuaikan dengan topik yang dibahas.

Pendidikan hukum tentang partisipasi masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan dan pencegahannya. narkoba diberikan melalui kegiatan yang dilaksanakan. Diharapkan orang tua dan tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan pengabdian ini dan peduli akan risiko penggunaan narkoba. Selain itu, masyarakat diinformasikan bahwa mereka dapat menghubungi pihak berwenang atau Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaporkan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Pelibatan masyarakat diharapkan dapat mengurangi ancaman narkoba secara signifikan.

Tim PkM mengklaim hal ini karena penemuan undang-undang narkoba tidak akan lengkap jika hanya mengutamakan prosedur pidana. Bentuk kejahatan narkoba yang khas adalah penyalahgunaan yang terjadi melebihi dosis yang dianjurkan; peredaran narkotika; Penjualan dan pembelian narkotika juga menjadi salah satu penyebab berbagai tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) yang secara langsung menurunkan moral masyarakat, generasi muda, dan khususnya para pengguna narkotika itu sendiri, seperti: penjambratan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan penipuan setiap kejahatan.

Ibu Lina adalah anggota aktif komunitas Masjid Taufik dan menjabat sebagai pengurus tajwid Cabang Taqwa Aisyiyah Tegal Rejo.

“Permasalahan serius mengenai narkoba sangat meresahkan semua orang, karena pada kenyataannya yang menjadi subjek dalam penyalahgunaan narkotika tidak terbatas karena usia. Faktor yang melatar belakangi tindak pidana narkotika ini adalah

permasalahan ekonomi, terlebih masa pandemi *Covid-19* mengakibatkan banyaknya publik area yang ditutup dan memberhentikan para pekerja secara sepihak. Para Ibu-ibu berharap jika diberikan kesempatan, dari Universitas Medan Area dapat membantu dalam pemberdayaan PKK melalui Ekonomi Kreatif kuliner.”

Tim PKM menjelaskan bahwa individu dapat berkomunikasi satu sama lain secara lebih pribadi melalui anak-anak dan menginformasikan diri mereka tentang narkoba dengan memberikan mereka informasi tentang narkoba. Anak-anak benar-benar memahami narkoba dan memberi mereka pengetahuan yang diperlukan untuk menginformasikan diri mereka sendiri tentang narkoba. narkoba sebagai lawan usia. Selain itu, orang yang Anda kenal memiliki akses ke informasi tentang anak-anak tentang bahaya menggunakan narkoba sejak dini sehingga anak-anak tersebut berkembang menjadi pribadi yang sehat, cerdas, berkualitas, dan saleh yang menjadi kebanggaan orang tuanya. dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Berikut 3 (tiga) pertanyaan yang merupakan perwakilan dari masyarakat:

1) Penanya 1 (satu), dengan Ibu Juli.

Bagaimana cara melaporkan jika kami mengetahui mengenai adanya pengedaran dan penggunaan narkoba oleh suami, anak atau keluarga terdekat?

Tanggapan Narasumber 1:

Terimah Kasih Ibu, saya sangat menghargai pertanyaan Anda; nanti kita bahas bersama. Jika terjadi peredaran narkoba, masyarakat dan Ibu Juli bisa melapor di Desa/Lurah, Babinsa, atau Babimkamtibmas, atau siapa saja, bisa menggunakan call center Badan Narkotika Nasional (BNN) di No. 184. Selain itu, saya bisa menyebutkan Badan Pengawas Narkotika Nasional (BNNK) atau Badan Pengawas Narkotika Nasional. Badan Nasional (BNNP) pada masa itu. Karena informasi yang diberikan oleh satu orang kemungkinan besar bersifat rahasia, maka tidak perlu berusaha untuk memperolehnya. Pasal 54 menunjukkan kepada pecandu dan orang lain bahwa narkoba perlu direhabilitasi secara sosial dan medis. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.5, Puskesmas/Rumah Sakit/Badan Rehabilitasi akan merawat orang dewasa dan anak-anak secara bersama-sama. orang atau wali dewasa dan anak yang rahangnya tidak rusak diancam hukuman enam bulan penjara. Selain itu, orang dewasa akan dirawat di Puskesmas/Rumah Sakit/Badan Pusat Rehabilitasi. sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. Tentang Lembaga Penerima Wajib Lapo, lihat HK.02.02/Menkes/615/2016.

2) Penanya 2 (dua), dengan Ibu Asmidar Dasrul.

Bagaimana modus yang dilakukan oleh pengedar atau kurir narkoba?

Tanggapan Narasumber 2:

Ibu, saya sangat menghargai pertanyaan Anda; kita akan membahasnya bersama-sama. Jika kita berbicara tentang cara-cara operasi peredaran gelap narkoba atau cara-cara geng narkoba mengedarkan dan menyelundupkan narkoba, seperti:

Bagaimana TKI/TKW dipekerjakan oleh Sindikat:

- (1) Dipekerjakan secara langsung, dan calon kurir dengan sadar ingin mengambil semua risiko (karena alasan finansial) menjadi kurir;
- (2) Direkrut melalui penipuan, tipu daya, atau pemalsuan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Di ajak kencan dan diminta menikah di luar negeri, tetapi ketika kembali ke

Indonesia, dia diberi koper penuh obat-obatan dan seolah-olah pernikahan itu ditunda;

- b. Mereka diberi kesempatan jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi sesampainya di tanah air, mereka diberi koper berisi narkoba. Sementara itu, orang yang mengundangnya tidak pulang secara bersamaan;
 - c. Diajak untuk berkolaborasi dalam pengembangan bisnis global. Setelah hubungan mereka sukses, mereka diberi koper berisi obat-obatan ketika mereka ingin pulang;
 - d. Temannya sendiri memberinya bungkusan berbentuk kotak, yang ternyata berisi obat-obatan;
 - e. Ketika dia meminjam alamat tempat tinggalnya untuk menerima paket dari negara lain, ternyata paket tersebut berisi narkoba.
- (3) Beberapa kurir yang direkrut berasal dari TKW/TKI dan akan kembali ke Indonesia setelah bekerja di luar negeri. Selain itu, TKW/TKI dapat dipindahkan ke negara yang berbeda dari negara tempat tinggalnya saat ini.

3) Endra Wati, penanya tiga (tiga).

Pengaturan hukum apa yang ada bagi mereka yang memiliki narkoba atau mengangkut narkoba?

Terimah Kasih Ibu, saya sangat menghargai pertanyaan Anda; kita akan membahasnya bersama-sama. Pengaturan hukum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang pemilik narkotika: Sebagaimana disebutkan dalam ayat, pemilik tanaman ganja diancam dengan hukuman penjara empat sampai dua belas tahun. (1) UU No. Pasal 111; Bagi yang memiliki tanaman ganja yang beratnya lebih dari 1 kilogram atau lima batang, Pasal 111 ayat (2) menetapkan hukuman penjara 5 sampai dengan 20 tahun; Selain itu, pelanggar Pasal 112 ayat 1 menghadapi hukuman penjara mulai dari empat sampai dua belas tahun karena memiliki narkoba seperti inek, ekstasi, shabu, putau, heroin, dan kokain.; Pasal 112 ayat (2) mengatur a. Berikut adalah pedoman hukum bagi pengedar: Menurut Pasal 114 ayat (1), mereka yang mengedarkan narkoba menghadapi hukuman penjara lima sampai dua puluh tahun, sedangkan mereka yang mengedarkan lebih dari lima batang ganja atau ganja. Lebih dari lima gram ineks, ekstasi, shabu, putau, atau heroin bernasib sama. Menurut Pasal 114 ayat (2), kokain adalah kejahatan berat. Menurut Pasal 115 ayat (1), mereka yang menjadi kurir narkoba menghadapi hukuman penjara empat hingga 12 tahun, sementara mereka yang memiliki lebih dari lima kilogram mariyuana atau lebih dari lima gram zat berikut ini—heroin, ekstasi, sabu, putau, heroin, atau kokain—menghadapi hukuman mati .paragraf 2 dari 115). Selain itu, pengguna narkoba diancam hukuman penjara satu sampai empat tahun (Pasal 127, ayat 1).Setelah melaksanakan kegiatan PkM, 2 (dua) bulan berikutnya tim PkM melakukan wawancara dan riset pada Polrestabes Medan. Hasil wawancara dan riset yang dilakukan oleh tim PkM dengan Bapak Sori Tua Hasibuan sebagai Ba Bin Ops Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, beliau menyampaikan bahwa saat ini di kota Medan terdapat beberapa kecamatan yang menjadi *list* merah untuk kasus narkoba, antara lain: 1. Medan Petisah; 2. Medan Polonia; 3. Medan Sunggal; dan 4. Medan Perjuangan. Berdasarkan data, Medan Perjuangan yang meliputi sekitaran jalan Mesjid Taufik yang sebelumnya dikenal dengan kampung narkoba sampai Desember tahun 2021 sudah mengalami penurunan angka penyalahgunaan kasus narkotika, hal ini dikarenakan telah dilakukan beberapa program oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan bekerja sama

dengan beberapa lembaga secara berkesinambungan seperti Bimtek Bahaya Narkoba, Kegiatan Gotong Royong dan Kegiatan Bombardir Grebek Kampung Narkoba (GKN).

Keberhasilan program yang diterapkan oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan didukung oleh peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan daya tangkal dan daya lawan masyarakat. Salah satu bentuk daya tangkal dan daya lawan masyarakat ini adalah dengan memberikan sosialisasi/ penyuluhan mengenai pemahaman bahaya narkoba serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk bertindak dengan melaporkan informasi yang diketahui dan tidak hanya sebagai penonton.

Tim PkM memperoleh data kasus narkoba jajaran Polrestabes Medan Tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 angka jumlah kasus narkoba tertinggi adalah pada bulan Februari, Maret, Juni, Juli dan Desember, dengan jenis narkotika paling banyak sesuai urutan adalah sabu, ganja dan ekstasi. Untuk ketiga jenis narkotika tersebut yang banyak adalah sebagai korban penyalahguna (pemakai) dan selebihnya adalah sebagai pengedar. Data pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan status pekerjaan tersangka dengan angka tertinggi sesuai urutan adalah berprofesi wiraswasta 44,06%, pengangguran 21,67%, swasta 18,49%, buruh 12,67%, tani 1,04%, mahasiswa 0,82%, pelajar 0,44%, PNS 0,41% dan POLRI 0,25%. Data pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Tersangka bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan nilai 47,33 persen, disusul Sekolah Menengah Pertama (SMP).29,91%, Sekolah Dasar (SD) 20,79 %, dan Perguruan Tinggi (PT) 1,98%. Data pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan umur tersangka dengan angka tertinggi 30 < (tiga puluh) tahun keatas sebesar 61,48%. Data pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan jenis kelamin tersangka dengan angka tertinggi adalah Laki-Laki dewasa sebesar 93,58% dan Perempuan dewasa adalah 5,38%.

Pada tahun 2021 angka jumlah kasus narkoba tertinggi adalah pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus dan September, dengan jenis narkotika paling banyak sesuai urutan adalah sabu, ganja dan ekstasi. Sama halnya dengan tahun 2020, untuk ketiga jenis narkotika tersebut yang banyak adalah sebagai korban penyalahguna (pemakai) dan selebihnya adalah sebagai pengedar. Data pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan status pekerjaan tersangka dengan angka tertinggi sesuai urutan adalah berprofesi wiraswasta 40,65%, pengangguran 23,02%, swasta 17,85%, buruh 15,00%, tani 1,34%, mahasiswa dan PNS 0,76%, pelajar 0,31%, POLRI 0,22% dan TNI sebesar 0,09%. Data pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan pendidikan tersangka dengan angka tertinggi sesuai urutan adalah pendidikan luar sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 43,59 persen31,08%, Sekolah Dasar (SD) 23,29%, dan Perguruan Tinggi (PT) 2,05%. Data pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan umur tersangka dengan angka tertinggi 30 < (tiga puluh) tahun keatas sebesar 64,29%. Data pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan jenis kelamin tersangka dengan angka tertinggi adalah Laki-Laki dewasa sebesar 93,32% dan Perempuan dewasa adalah 6,01%.

Dari data yang diperoleh maka Pendekatan terbaik adalah agar pemerintah daerah terlibat dalam pemberantasan narkoba dengan mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini karena setiap daerah memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa masyarakat desa memiliki hak atas perlindungan dan perlindungan terhadap gangguan untuk menjaga ketertiban di wilayahnya agar aman dan nyaman serta tentram.

Kesimpulan

Negara Republik Indonesia saat ini sangat prihatin dengan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap. Kejahatan ini berpotensi menguntungkan siswa dari berbagai lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak ditemukan di kota, tetapi di pedesaan dan desa-desa terpencil seperti well. Untuk memerangi narkoba, semua pihak harus berpartisipasi; tidak hanya pemerintah, tetapi juga aparat penegak hukum dan anggota masyarakat di semua tingkatan harus waspada dan tabah dalam menentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kita. Terhadap penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal di masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Setiap manusia, khususnya generasi muda, menderita dari penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal, yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri dan pola pikir hidup yang hampir tanpa usaha, meskipun kematian pada akhirnya adalah satu-satunya hal yang dapat kita hindari. Sehingga menyulitkan untuk masa depan bangsa agar bisa bersaing. Mungkin inilah ungkapan "paling" yang harus diperhatikan oleh semua pihak, terutama pemangku kepentingan lokal. Oleh karena itu, perlu untuk menghentikan penyebaran dan penggunaan barang ilegal yang dikenal sebagai "narkoba" di kedua kota tersebut dan pedesaan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan desa harus memandang narkoba sebagai musuh bersama.

Karena kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat, maka sangat penting untuk menerapkan ini sama dengan pencegahan narkoba bagi setiap individu saat ini. "Bersih Narkoba." Desa Masjid Taufik Bersinar. Akibatnya, masyarakat harus bisa memanfaatkan sistem politik dan Badan Pengawas Narkotika Nasional (BNNP) Sumut untuk memerangi narkoba.

Daftar Referensi

- Azmiyati, S. R., Cahyati, W. H., & Handayani, O. W. K. (2014). GAMBARAN PENGGUNAAN NAPZA PADA ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2).
- Gunawan, G. H. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara). In *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* (Vol. 2, Issue 1).
- Lainata, C. V., Pasalbessy, J. D., & Latupeirissa, J. E. (2022). Kajian Hukum Pidana Terhadap Kedudukan Informan Sebagai Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4).
- Makaro, Moh. T., Suhasril, & Zakky, M. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Rukmana, A. I. (2014). PERDAGANGAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(1).
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Sihotang, L., & Butar-butur, G. (2021). ANALISIS PINALTI HUKUM MATI KEPADA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA DAN PEMBELIAN KATEGORI TANAMAN NARKOTIKA (STUDI KASUS NO. 1991/PID.SUS/2019/PN MDN). *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 02(01).
- Siregar, R. B., & Fasa, M. I. (2022). JUAL BELI OBAT YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF DAN NARKOTIKA PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Neraca Peradaban*, 2(1).

- Siregar, S. A. (2019). PENGEDAR NARKOBA DALAM HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, 5(1).
- Sudanto, A. (2017). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Taufik, I. (2017). Kendala dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Polri. *SASI*, 23(2).
- Yuli W, Y., & Winanti, A. (2019). UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>